



Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Kinerja Hakim dan Aparatur Peradilan di Indonesia

Diding Jalaludin^{1*}, Gifar Fajar Sidik², Muhammad Iqbal Aula³, Beni Ahmad Saebani⁴

^{1,2,3,4} Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding Author: diding.advokat@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 17/12/2024

Diterima, 06/01/2025

Dipublikasi, 13/01/2025

Kata Kunci:

Digitalisasi Pelaporan;
Partisipasi
Masyarakat; Fungsi
Pengawasan

Abstrak

Ketidakselarasan implementasi fungsi pengawasan terhadap hakim dan aparatur lembaga peradilan dengan sistem pengawasan yang telah dibentuk baik landasan yuridis maupun infrastruktur pelaksanaannya yaitu institusi pengawas internal dan eksternal masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan masyarakat terhadap kinerja hakim dan seluruh aparatur peradilan dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka dalam perspektif yuridis sosiologis yaitu relasi hukum dengan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris dan menggunakan jenis data kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan institusi pengawas formal institusional masih belum optimal dan harus dilakukan perbaikan yang komprehensif terhadap seluruh aspek sistem pengawasan. Partisipasi masyarakat penting dilibatkan untuk melakukan pengawasan yang dapat menekan terjadinya pelanggaran serta dapat menguatkan fungsi pengawasan yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi Badan Pengawasan dan Komisi Yudisial dengan melibatkan pengawasan partisipatif masyarakat seperti menjadi *amicus curiae* serta pengembangan sistem digitalisasi pelaporan yang dapat melindungi privasi Pelapor sehingga tidak ada yang mengetahui identitas Pelapor termasuk petugas di institusi pengawas formal institusional sendiri untuk mencegah intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Abstract

*The misalignment of the implementation of the supervisory function towards judges and judicial apparatus with the supervisory system that has been established, both the juridical basis and the implementing infrastructure, namely internal and external supervisory institutions, is still an unresolved issue. This research aims to analyze the function of public supervision of the performance of judges and the entire judicial apparatus in carrying out the duties of an independent and independent judicial power in a sociological juridical perspective. The method used in this research uses descriptive analysis method with empirical juridical approach and uses qualitative data type with data collection techniques through literature study, documentation, and interviews. This study concludes that the supervisory system carried out by formal institutional supervisory institutions is still not optimal and comprehensive improvements must be made to all aspects of the supervisory system. Public participation is important to be involved to conduct supervision that can suppress the occurrence of violations and can strengthen the supervisory function which will affect the success in implementing the duties and functions of the Supervisory Board and the Judicial Commission by involving community participatory supervision such as becoming *amicus curiae* and developing a reporting digitization system that can protect the privacy of the Reporter so that no one knows the identity of the Reporter including officers at the institutional formal supervisory institution itself to prevent intimidation from interested parties.*

Keywords:

Digitalization of
Reporting; Public
Participation;
Supervisory Function

PENDAHULUAN

Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang menitikberatkan pada independensi dan kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi yudisial termasuk aparatur peradilan dalam mendukung tugas-tugas kekuasaan kehakiman, memerlukan sebuah sistem pengawasan yang dapat memonitoring dan mengevaluasi tata kelola dan kinerja institusi peradilan yang bermuara pada terciptanya sistem peradilan yang *clean and free from corruption, collusion and nepotism* (KKN), serta campur tangan mafia peradilan¹. Pengawasan terhadap hakim dan seluruh aparatur lembaga peradilan dapat dilakukan secara internal berdasarkan fungsi pengawasan MA yang diberikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Fungsi pengawasan secara internal dan fungsional terhadap implementasi tupoksi aparatur Mahkamah Agung dan institusi pengadilan di seluruh jenjang, menjadi kewenangan Sekretaris Mahkamah Agung yang dibantu atau dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Selain pengawasan internal, dalam menjalankan tugas dan fungsi institusi peradilan khususnya hakim, dapat dipantau dan diawasi oleh Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal. KY memegang peran penting dan sentral dalam tugas pengawasan terhadap aparatur peradilan. Tugas dan kewenangan KY telah ditegaskan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Secara structural KY, menurut Jimly Asshiddiqie, memiliki kedudukan setara dengan MA dan MK sebagai penunjang (*auxiliary*) institusi *judicial power*².

Fungsi pengawasan melekat MA yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan harus dapat memastikan dalam pengawasan preventif bahwa hakim dan aparatur peradilan termasuk yang menjalankan tugas yudisial, administratif, dan keuangan telah menjalankan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan secara konsisten dan persisten. Urgensi pengawasan preventif sangat berdampak terhadap fungsi yudisial *judex factie* dan *judex jurist* serta aparatur pelaksanaannya. Pengawasan preventif antisipatif akan dapat meminimalisir penyalahgunaan kewenangan aparatur peradilan, praktik mafia peradilan yang memperjualbelikan perkara, serta tindakan-tindakan lain yang menyebabkan supremasi hukum dan penegakan keadilan akan terganggu.

Ahli hukum tidak menemukan definisi hukum yang konstruktif dan dapat dijadikan sebagai acuan yang relevan. Para sarjana hukum memiliki definisi hukum yang berbeda-beda bergantung terhadap aspek mana yang dijadikan sebagai tumpuan utama penyusunan definisi tersebut, seperti hukum sebagai ilmu pengetahuan, metode, atau sebagai kaidah atau asas, hukum sebagai norma perundang-undangan, serta hukum sebagai institusi sosial³. Abdul Manan dan J. Van Apeldoorn mengatakan tidak mungkin hukum dapat didefinisikan dengan satu pengertian yang konstruktif karena begitu luasnya unsur-unsur yang diaturnya ataupun

¹ Nuzha, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan oleh Mahkamah Agung*, Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, Vol. 6, No. 1, (15 April 2024): 1-8, <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2980>.

² Irvan Robianto dan Tuti Widyaningrum, *Tinjauan Yuridis Kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Hukum Tata Negara Indonesia sebagai Lembaga yang Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim*, Jurnal Lex Certa, Vol. 1, No. 1 (2016): 142-60, <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/lexcerta/article/view/1021>

³ Chaerul Shaleh, *Teori Hukum*, (Bandung, 2 September 2024)

tujuan hukum itu sendiri⁴. Namun hukum secara konsep merupakan struktur norma yang dirumuskan penguasa yang *legitimate* untuk mengatur kehidupan masyarakat guna menghadirkan kedamaian dan keadilan di negara tersebut⁵.

Apabila hukum didefinisikan dari sudut pandang sebagai aturan hukum positif maka peraturan perundang-undangan adalah hukum yang harus ditegakan dan mendapat pengawasan dari *stakeholder* pelaksana untuk dapat memastikan bahwa hukum positif tersebut dapat ditegakan secara implementatif. Penegakan hukum yang efektif dan menghadirkan keadilan harus mendapatkan dukungan penuh dari seluruh insan peradilan termasuk *stakeholder* yang membidangi fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum termasuk penegakan hukum yang terkait dengan tugas-tugas bidang pengawasan. Oleh karenanya peraturan dan norma hukum dalam bidang pengawasan sebagai landasan yuridis dari tugas dan fungsi pengawasan harus dipastikan efektivitas penegakannya.

Sebagai insan yang beriman, penegakan hukum merupakan perintah yang bersifat *got'i* bagi setiap individu yang dapat bernilai ibadan dan akan mendapatkan *tsawab* jika mengerjakannya serta akan mendapat *'uqubat* jika meninggalkan perintah tersebut, sebagaimana yang termaktub pada Al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَلَا تُبِعُوا أَلْهَوَىٰ أَن تَعْدُوا ۗ وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Nisa:135)

Allah SWT tidak memerintahkan untuk menegakan hukum, akan tetapi memerintahkan untuk menegakan keadilan, hal tersebut dikarenakan pada prinsipnya hukum merupakan alat untuk mencapai suatu keadilan yang memiliki kesamaan dengan rumusan tujuan dibentuknya hukum yaitu untuk menghadirkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, tidak akan mungkin tercapai penegakan keadilan substantif yang diperintahkan Allah SWT tanpa adanya upaya penegakan hukum yang berkualitas, karena muara dari penegakan hukum adalah tegak dan tercapainya rasa keadilan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat (*justitiabelen*).

Realitasnya penegakan hukum kerap kali menemukan jalan terjal seperti gerilya senyap mafia peradilan, jual beli putusan pengadilan, termasuk oknum penegak hukum yang minim moralitas dan integritas menjadi penghambat proses upaya penegakan hukum dan keadilan. Selain itu sistem hukum, sosial, politik, ekonomi, dan kultur masyarakat tidak dapat dikesampingkan karena dapat pula menjadi faktor yang mempengaruhi bahkan cenderung

⁴ Subiharta, *Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 3, (November 2015): 385–98, <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.385-398>.

⁵ Nur Iftitah Isnantiana, *Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, (21 Mei 2019): 19, <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>

menghambat proses peradilan. Faktor yang dapat menyebabkan proses peradilan terhambat dapat juga berasal dari *justitiabelen* sendiri yang menggunakan segala cara termasuk mencari koneksi dengan aparat peradilan untuk melakukan permufakatan jahat mengkondisikan perkara yang menyangkut dirinya. Upaya para pihak atau kuasanya yang amoral tersebut yang kemudian melahirkan pemahaman dalam penanganan perkara tersebut muncul terminologi menang dan kalah, yang secara yuridis normatif tidak ada terminologi menang dan kalah dalam proses penegakan hukum.

Friedman mengatakan upaya penegakan hukum dapat dipengaruhi sedikitnya 3 (tiga) komponen yang terdiri dari *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*⁶. Teori penegakan hukum tersebut menyatakan bahwa pertama, substansi hukum itu sendiri yang merupakan norma aturan termasuk sistem, prinsip, dan asas yang terlembaga dalam norma hukum positif dan mencerminkan nilai dari hukum dan keadilan yang tumbuh di masyarakat. Kedua, struktur hukum yang merupakan sistem dan tata kelola organisasi institusional yang terdiri dari sistem peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan advokat sebagai komponen APH yang menentukan prosedur, kekuasaan, dan kewenangan yang diaktualisasikan dalam proses penegakan hukum. Ketiga, kultur hukum yaitu kebudayaan yang terbentuk dari pemahaman dan pengamalan dari kepercayaan dan norma yang ada di masyarakat. Kultur hukum merupakan komponen penting karena berkelindan dengan pandangan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta kepercayaan terhadap institusi penegak hukum⁷.

Adapun menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, yaitu pertama, hukumnya sendiri dimana bagusnya penegakan hukum dipengaruhi dengan kualitas dari norma hukumnya sendiri, semakin buruk kualitas norma hukum yang dibuat maka semakin sulit upaya penegakan hukumnya. Kedua, aparat penegak hukum (APH) yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan (hakim), advokat, dan lembaga pemasyarakatan yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki latar belakang intelektual atau kualitas pemahaman yang menunjang, serta memiliki komitmen yang konsisten dalam penegakan hukum. Ketiga, sarana dan prasarana atau infrastruktur penegakan hukum yang memadai untuk dapat digunakan aparat penegak hukum dalam membantu tugasnya, seperti aparat penegakan hukum di daerah yang memadai dan alokasi anggaran yang cukup. Keempat, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang terdiri dari pengetahuan tentang hukum, pemahaman akan fungsi hukum, dan ketaatan kepada hukum, maka semakin baik tingkat kesadaran hukum masyarakat akan berdampak pada semakin baik upaya penegakan hukumnya. Kelima, kebudayaan yang memiliki fungsi untuk mengorkestrasi masyarakat untuk memiliki pedoman atau aturan yang menjadi kebiasaan untuk berperilaku yang baik di masyarakat⁸.

⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah M. Khozim, Cetakan Kedua, (Bandung: Nusa Media, 2019).

⁷ Andi Kavenya Noorhaliza, dkk., *Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Medis Relevansi dengan Pertimbangan Moral dan Hukum*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, Vol. 1, No. 1, (15 Januari 2023): 1–15, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/571>

⁸ Isya Anung Wicaksono dan Fatma Ulfatun Najicha, *Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup*, Pagaruyuang Law Journal, Vol. 5, No. 1, (2021): 47-56, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/2828/0>

Faktor masyarakat atau *justitiabelen* ternyata berperan cukup penting dalam proses penegakan hukum bahkan Soerjono Soekanto menjadikan masyarakat sebagai faktor yang berdiri sendiri dan terpisah dari kultur hukum, berbeda dengan pendapat Lawrence M. Friedman yang secara tersirat mengklasifikasikan peran masyarakat dalam penegakan hukum ke dalam faktor kultur hukum. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum menjadi sangat penting untuk menentukan arah dan wajah penegakan hukum. Pendapat tersebut ternyata teruji validitasnya paling tidak dalam kasus pengkondisian penanganan perkara yang telah diuraikan sebelumnya, yang ternyata melibatkan ibu kandung dari terdakwa yang berinisiatif melakukan suap dan meminta bantuan advokat terdakwa untuk mendistribusikan dana suap tersebut kepada pihak-pihak yang terkait termasuk untuk hakim agung yang menangani pada tingkat kasasi dalam perkara tersebut.

Adapun dari sisi masyarakat umum yang tidak terkait dengan perkara, tetap dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Sehingga terdapat transformasi fungsi pengawasan dimana masyarakat umum terutama melalui *social media* dan instrumen digital lainnya memegang fungsi pengawasan selain dari BAWAS MA dan KY. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum senyatanya telah diakomodir sejak pada sebelum proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjaring sebanyak-banyaknya keluhan, kebutuhan, saran, dan aspirasi masyarakat yang disebut dengan partisipasi yang bermakna atau *meaningful participation* yang merupakan doktrin yang kerap kali digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa permohonan *judicial review*.

Partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat, menurut Hetifah dapat dilakukan atas dasar sukarela tanpa adanya kontrol atau intervensi dan jauh dari adanya hubungan dengan kepentingan eksternal. Teori partisipasi masyarakat ini menurut Histiraludin merupakan alat sehingga masyarakat dapat menggunakan alat tersebut dengan melibatkan diri secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan dalam hal ini penegakan hukum sebagai media penumbuhan kohesifitas seluruh *element* untuk melahirkan rasa tanggung jawab pada program penegakan hukum nasional yang berkeadilan⁹. Sementara dalam teori atau kaidah literatur hukum Islam mengenal bahwa sengketa yang telah diputus oleh hakim apalagi telah memiliki *final* dan *banding* seketika itu harus dapat memutuskan atau menghentikan persengketaan yang terjadi antar para pihak. *Kaidah fiqih* kluster hukum acara peradilan (*al-Qadha*)¹⁰ menyatakan:

حكم الحاكم في مسائل الإجتihad يرفع الخلاف

Artinya: “Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat.”

لا يجوز نقضي حكم الحاكم بعد الحكم

Artinya: “Tidak boleh menentang keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang tetap).”

⁹ Allen Ngongare, Welson Y Rompas, dan Burhanuddin Kiyai, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 5, No. 77, (8 Juli 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/23569>)

¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019): 11.

Akan tetapi pada praktiknya putusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa dalam kasus di atas, berdasarkan Putusan Nomor 1466/K/Pid/2024 tanggal 22 Oktober 2024 justru bermasalah karena *judex jurist* menganulir putusan *judex pactie* tersebut dan perkara tersebut bahkan menimbulkan persoalan hukum serta perkara baru yaitu perkara tindak pidana korupsi berupa suap yang menyandera independensi hakim. Fakta empiris ini menimbulkan pertanyaan besar mengapa infrastruktur dan nomenklatur serta landasan yuridis dalam bidang pengawasan penegakan hukum telah terbentuk secara konstruktif dan cukup baik, namun pelanggaran atas norma-norma hukum justru masih terjadi dan melibatkan struktural aparat penegak hukum sendiri.

Analisis terhadap kesenjangan antara sarana prasaranan dan infrastruktur pengawasan yang cukup komprehensif dengan implementasi dan efektivitas terhadap ketaatan akan norma dalam fungsi pengawasan dan serta peran partisipatif masyarakat dalam mengawasi kinerja hakim dan aparat peradilan perlu dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi dan menemukan terobosan yang solutif untuk diaktualisasikan sebagai suatu sistem pengawasan yang berdampak positif dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Partisipasi masyarakat cukup penting dalam optimalisasi fungsi pengawasan terhadap hakim dan aparat peradilan. Hal tersebut dikarenakan interaksi masyarakat dan hukum dalam perspektif sosiologi hukum sangat berkaitan erat, dimana objek kajian sosiologi hukum merupakan norma hukum yang diberlakukan di komunitas masyarakat dan gejala sosial berupa perilaku masyarakat itu sendiri yang dapat menjadi pendorong akan lahirnya *ius constituendum*¹¹. Pentingnya pengaruh masyarakat dan gejala sosial yang berkembang di dalamnya terhadap fungsi pengawasan sebagaimana *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

العادة محكمة

Artinya: “Kebiasaan (dipertimbangkan dalam) menetapkan hukum”¹²

Adat atau kebiasaan masyarakat yang dimaksud dalam kaidah tersebut di atas merupakan kebiasaan secara umum tanpa melihat aspek baik dan buruknya kebiasaan tersebut. Adat memiliki sedikit perbedaan dengan terminologi *al-urf* yang menjadi salah satu metode *istinbath al-ahkam* atau penetapan hukum dalam kajian *ushul fiqih*. *Al-urf* merupakan kebiasaan komunitas masyarakat yang dilakukan secara masif dan mengandung nilai-nilai *mashlahat* atau kebaikan¹³. *Al-urf* ini dilegitimasi dengan beberapa firman Allah SWT di antaranya dalam Surat Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A'raf: 199)

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2024): 3-4.

¹² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*: 33.

¹³ Fatmah Taufik Hidayat dan Mohd Izhar Ariff bin Mohd Qasim, *Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)*, Jurnal Sosiologi USK, Vol. 9, No. 1, (Juni 2016): 67–83, <https://jurnal.usk.ac.id/JSU/article/view/9262/7246>.

Penelitian ini akan melihat bagaimana fungsi pengawasan terhadap hakim dan aparatur peradilan yang dilakukan melalui lembaga formal institusional oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung (BAWAS) selaku pengawas internal dan Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal serta bagaimana formula untuk menciptakan dan mengembangkan kebiasaan masyarakat untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap hakim dan aparatur peradilan yang kemudian menjadi suatu kebiasaan yang masif dan mengandung kemashlahatan atau *al-'urf* sehingga dapat diadopsi menjadi sebuah hukum yang berlaku secara definitif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris yang akan melakukan kajian terhadap norma hukum untuk melihat implementasinya atau *das sein* hukum dalam peristiwa konkret di masyarakat *law in concreto*¹⁴. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif berupa data sekunder yaitu data bersifat pribadi, publik, dan data di bidang hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan tertulis secara hierarkies, bahan hukum non-kodifikasi, yurisprudensi, dan traktat¹⁵ serta bahan hukum sekunder yang mencakup buku, artikel ilmiah jurnal, dan literatur yang relevan dengan objek penelitian ini termasuk bahan hukum tersier terdiri dari sumber-sumber non-hukum yang juga relevan dalam konteks penelitian ini¹⁶. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *library research* atau kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara¹⁷.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Implementasi ketentuan dalam hal fungsi pengawasan yang dilakukan baik oleh lembaga formal institusional yaitu Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial maupun pengawasan partisipatif masyarakat ternyata belum optimal. Terbongkarnya sindikat mafia peradilan dalam dugaan pengkondisian penanganan perkara tindak pidana yang telah diputus melalui Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Surabaya oleh Kejaksaan Agung menunjukkan fakta empiris betapa buruknya sistem peradilan dan lemahnya fungsi pengawasan yang diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu, peristiwa yang mencoreng wajah penegakan hukum Indonesia tersebut menunjukkan rendahnya moralitas dan integritas yang dimiliki oknum aparat penegak hukum. Peristiwa tersebut melibatkan barang bukti permulaan dari transaksi penanganan perkara yang hampir mencapai 1 (satu) triliun rupiah, keterlibatan mantan petinggi

¹⁴ Ranga Suganda, *Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 3, (31 Oktober 2022): 2859, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>

¹⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, (1 Juni 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

¹⁶ Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2, No. 1, (17 Januari 2021): 2–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Sosiologi Hukum*, (Bandung, 18 Oktober 2024)

Mahkamah Agung, Advokat, dan Majelis Hakim¹⁸ yang semestinya dapat menjadi wakil tuhan di muka bumi untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, menjadi titik awal bagi Ketua Mahkamah Agung periode 2024-2028 yang baru dilantik dan diambil sumpah, untuk segera berbenah dan mengintensifkan fungsi pengawasan yang preventif maupun represif baik yudisial, administrasi, maupun keuangan terhadap seluruh aparatur peradilan termasuk hakim yang menjalankan fungsi yudisial di semua jenjang dan jenis peradilan¹⁹.

Kasus ini juga harus menjadi momentum bagi Komisi Yudisial untuk diberikan kewenangan yang lebih efektif dan lebih dari pada hanya sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung mengenai perilaku hakim terlapor, tetapi Komisi Yudisial berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti permulaan yang cukup dapat segera membawa hakim atau aparatur peradilan terlapor ke Majelis Kehormatan untuk diadili secara etik tanpa menunggu putusan yang dikeluarkan berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* sebagaimana yang terjadi dalam kasus tersebut di atas²⁰. Peran pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial masih belum optimal dibuktikan dengan ditangkapnya sejumlah hakim termasuk hakim agung yang terlibat dalam transaksi jual beli atau pengkondisian penanganan perkara yang dapat dikendalikan sesuai dengan pesanan mafia peradilan.

Pembahasan

Pengawasan Formal Institusional

Fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim dan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada lembaga kekuasaan kehakiman telah diatur cukup komprehensif. Meskipun demikian dalam perspektif politik hukum akan selalu ditemukan celah untuk terus memperbaharui sistem yang telah terbangun dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang menjadi *ius constitutum* dengan berbagai ide dan terobosan yang tercita-citakan dalam *ius constituendum* yang dikehendaki terutama oleh masyarakat justitiabelen. Pengawasan terhadap aparatur peradilan secara formal institusional telah diberikan kepada Mahkamah Agung sendiri sebagai institusi pengawas internal dan Komisi Yudisial yang bertugas mengawasi perilaku hakim dalam menjalankan tugas penegakan hukum di pengadilan.

Kewenangan pengawasan diberikan kepada Mahkamah Agung melalui ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dimana Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji regulasi di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Amanat UUD NRI Tahun 1945 khususnya dalam frasa kewenangan lainnya tersebut kemudian diejawantahkan dengan dibentuknya Undang-undang tentang Mahkamah Agung yang terakhir diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU MA 2009) sebagai *lex specialis* dan UU Nomor 48

¹⁸ Aida Mardatillah, *3 Hakim dan 1 Pengacara Ditetapkan Tersangka Terkait Kasus Ronald Tannur*, HukumOnline.com, 24 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-hakim-dan-1-pengacara-ditetapkan-tersangka-terkait-kasus-ronald-tannur-lt67199d5509985/?page=1>

¹⁹ Achmad Miftah, Farid, Hibnu Nugroho, dan Dwi Hapsari Retnaningrum, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim oleh Mahkamah Agung*, Soedirman Law Review, Vol. 2, No. 1, (12 Februari 2020): 96-108, <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/7>.

²⁰ Norbertus Arya Dwiangga Martiar, *Penangkapan Zarof Ricar dan 3 Hakim PN Surabaya Momentum Perkuat KY*, Kompas.id, 27 Oktober 2024.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan *lex generalis* landasan yuridis pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas intervensi.

Mahkamah Agung dapat melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Kewenangan pengawasan yang dimiliki Mahkamah Agung terbagi 2 (dua) yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah rangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana peraturan yang ada. Adapun pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja (satker) tersendiri yaitu Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Tupoksi Badan Pengawasan Mahkamah Agung²¹ adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok

“Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu sekertaris mahkamah agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.”

Fungsi

“Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan Pelaksanaan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan.”

Objek pengawasan MA meliputi hakim namun tidak membatasi independensinya dalam menangani perkara, dan seluruh aparatur peradilan dalam penyelenggaraan tugas termasuk dan tidak terbatas dalam bidang yudisial, administrasi, dan keuangan. Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 32A ayat (1) UU MA 2009 juncto Pasal 39 UU Kekuasaan Kehakiman telah memposisikan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan peradilan dan tingkah laku hakim dilakukan secara internal khususnya dalam pengawasan hakim dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga.

Pengawasan terhadap aparatur peradilan dilaksanakan di antaranya berfungsi untuk menjaga pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengendalikan administrasi peradilan dikelola secara tertib dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaikbaiknya, menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi *justitiabelen* seperti kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah. Untuk menunjang tugas dan fungsi pengawasan tersebut baik Ketua Mahkamah Agung dan Sekretaris Mahkamah

²¹ *Tugas Pokok dan Fungsi*, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, 17 April 2022, <https://bawas.mahkamahagung.go.id/blog/read/tugas-pokok-dan-fungsi>.

Agung yang memiliki kewenangan pengawasan maupun Badan Pengawasan selaku satuan kerja (satker) pelaksana tugas dan fungsi pengawasan sendiri terus berinovasi untuk menjalankan strategi pengawasan yang optimal.

Penerapan teknologi menjadi inovasi pengawasan meskipun masih menghadapi kompleksitas tantangan seperti harus memperhatikan kesesuaian teknologi dengan kebutuhan pengadilan sehingga harus dapat memastikan sistem manajemen kasus, digitalisasi bukti, dan infrastruktur teknologi di pengadilan dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengganggu proses hukum yang berlaku. Kemudian teknologi harus terimplementasi dengan memperhatikan keamanan data, keadilan, transparansi, serta aksesibilitas, tidak mereduksi keputusan hukum karena hanya sebatas alat dukung. Kemudian yang paling penting harus memitigasi tantangan teknis dan keterbatasan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi digital di institusi peradilan termasuk dalam bidang pengawasan²²

Beragam aspek yuridis telah diterbitkan Ketua Mahkamah Agung, Sekretaris, maupun Badan Pengawasan diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS) yang memudahkan para *user* untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur peradilan secara online. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 64/BP/SK/XII/2021 Tentang Penggunaan Aplikasi Wastitama yaitu aplikasi pengawasan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dalam pengelolaan pengawasan rutin yang disediakan oleh Badan Pengawasan. Kemudian Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya yang memonitor dan meningkatkan produktivitas kinerja aparatur peradilan.

Institusi formal yang memiliki kewenangan dalam melakukan fungsi pengawasan adalah Komisi Yudisial yang lahir dari Amandemen Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24B ayat (1) yang mengatur bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Peraturan turunan dari ketentuan tersebut spesifik adalah UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang telah direvisi dengan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (UU KY 2011). Berbeda dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial hanya memiliki kewenangan pengawasan tunggal yaitu pengawasan terhadap tingkah laku dan perilaku hakim dan hakim agung. Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan ganda untuk mengawasi aparatur peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Oleh karenanya pengawasan terhadap perilaku hakim dan hakim agung dilakukan secara paralel oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pasal 20 UU KY 2011 memberikan kewenangan penuh dan cukup longgar terhadap pengawasan hakim dan hakim agung. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,

²² Lailatul Nikmah, *Optimalisasi Teknologi Pengawasan dan Keamanan di Pengadilan: Tantangan dan Solusi*, (Malang, 2024)

keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima, memeriksa, dan memutus laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim dan aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial tersebut.

Namun demikian, cita-cita mulia dalam pengawasan aparatur peradilan baik yang dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung maupun secara eksternal oleh Komisi Yudisial yang telah dicanangkan yang diikat dengan payung regulasi yang kompleks ternyata sampai saat ini masih belum optimal, padahal infrastruktur regulasi dan inovasi sarana prasarana telah tersedia dengan cukup komprehensif. Akan tetapi oknum pejabat struktural maupun fungsional di lembaga peradilan masih tersandung kasus hukum baik yang diusut oleh Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Eman Suparman terdapat kelemahan Mahkamah Agung dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap hakim dikarenakan nomenklatur organisasi, sistem kerja, dan personil tidak berjalan efektif disebabkan jumlah, kompetensi, moralitas dan integritas sejumlah hakim agung dan aparatur pendukungnya kurang memadai²³.

Badan Pengawasan juga memiliki sejumlah keterbatasan dan kelemahan dalam menjalankan fungsi pengawasan antara lain aparatur dan tenaga pengawas yang terbatas, ruang kerja dan sarana prasarana yang belum memadai, dan sistem penempatan pegawai Badan Pengawasan tidak berbasis kompetensi dan pola rekrutmen yang ketat²⁴. Seharusnya, aparatur pelaksana yang bertugas di Badan Pengawasan merupakan figur-figur yang memiliki kesadaran moralitas dan integritas tinggi serta berkomitmen terhadap penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Petugas Badan Pengawasan harus sudah terselesaikan urusan keduniawiannya, pihak yang betul-betul telah terseleksi secara ketat, terpenuhi kesejahteraannya, jenjang karir yang terjamin, kinerjanya dimonitoring, dievaluasi, dan diberikan penghargaan serta punishment yang sesuai dengan kinerjanya masing-masing, sehingga tugas dan fungsi serta beban pengawasan yang diembankan kepada mereka diharapkan dapat berjalan optimal sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.

Komisi Yudisial sempat menguraikan hasil analisisnya yang berkesimpulan bahwa potensi pelanggaran hakim secara umum dan etik disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu, pertama Mahkamah Agung belum menerapkan secara optimal mekanisme cek integritas dalam manajemen hakim seperti proses penunjukkan hakim yang ikut pelatihan, mutasi hakim, dan promosi pimpinan pengadilan dimana Mahkamah Agung seringkali hanya memfokuskan dan menilai pada aspek terkait kognitif atau kapasitas. Kedua, minimnya upaya melakukan pembinaan integritas kepada para hakim dimana pembinaan dapat

²³ Ratu Tasya Salsabila, Irwandi Irwandi, dan Muhammad Eriton, *Analisis Kewenangan Antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 4, No. 1, (23 Februari 2024): 65–83, <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.18035>

²⁴ Said Sampara, *Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung dalam Penyelenggaraan Peradilan Yang Imparsial*, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 19, No. 1, (1 Mei 2017): 18–28, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/4>

dilakukan dengan memberikan keteladanan dari pimpinan pengadilan sesuai dengan KEPPH²⁵.

Mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengungkapkan lemahnya integritas dan kompetensi hakim menjadi faktor utama dilanggarnya hukum acara serta KEPPH, oleh karenanya harus dilakukan reformasi sistem seleksi hakim dan aparatur peradilan dengan memasukkan *factor* integritas dan kompetensi untuk mengoptimalkan pengawasan²⁶. Selain menekankan kepada objek yang diawasi, harus diamati juga peran kelembagaan Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan belum optimal misalnya pemetaan tupoksi komisioner dan staff KY di sekretariat jenderal seperti pada tahapan pemeriksaan, yang melakukan pemeriksaan adalah hanya komisioner yang jumlahnya tidak sebanding dengan laporan yang masuk ke Komisi Yudisial. Anggota Komisi Yudisial Periode 2020-2025 hanya sebanyak 7 (tujuh) orang dengan aduan yang masuk ke Komisi Yudisial di tahun ini per Agustus 2024 sebanyak 3.593²⁷.

Kurangnya masifnya penggunaan teknologi digital untuk menangani laporan yang cukup banyak juga salah satu faktor yang mengakibatkan Komisi Yudisial tidak maksimal dalam melakukan wewenang dan tugasnya, meskipun Komisi Yudisial telah menggunakan sistem digital dalam menerima pelaporan masyarakat melalui laman <https://pelaporan.komisiyudisial.go.id/> namun memang belum memberikan dampak yang solutif dan optimal. Faktor lemahnya pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial selanjutnya adalah sistem KY yang pasif dalam menjalankan pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPPH sehingga kurang melakukan pengawasan yang preventif dan cenderung refresif, padahal tugas utama Komisi Yudisial adalah pengawasan bukan penindakan²⁸. Peran strategis Komisi Yudisial harus didukung dengan penguatan berbagai aspek baik secara kelembagaan maupun regulasi strategis dan sederhana non-birokratis serta harmonisasi dan integrasi peraturan perundang-undangan yang responsif dan visioner²⁹ untuk menciptakan kultur peradilan yang bebas dari KKN.

Pengawasan Partisipatif Masyarakat

Pembentukan pengawas formal institusional secara umum bertujuan untuk mewujudkan sistem dan kultur peradilan yang bersih, mandiri, independen, transparan dan imparsial serta dapat mengimplementasikan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Terobosan optimalisasi fungsi pengawasan dari aspek formal institusional yang dilakukan MA dan KY harus didukung penuh oleh masyarakat secara umum, bukan hanya masyarakat yang

²⁵ Budi Handoyo, *Kewenangan dan Pengawasan Mahkamah Agung Atas Kode Etik Moral Hakim (Studi Kasus Pengadilan Negeri Meulaboh)*, *Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*, Vol. 2, No. 2, (13 Desember 2023), <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo/article/view/2575>

²⁶ Suparman Marzuki, *Pengadilan yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku oleh Hakim*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 3, (Juli 2015): 394-419, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss3.art4>

²⁷ Josua Sihombing dan Tinus Ohoira, *Komisi Yudisial Mencatat 3.593 Laporan Masuk 2024*, *Radio Republik Indonesia*, 20 Agustus 2024, <https://www.rri.co.id/hukum/916091/komisi-yudisial-mencatat-3-593-laporan-masuk-2024>

²⁸ Agung Setiawan, *Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Prespektif Fiqh Siyash*, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 6, No. 1, (April 2016), <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/106>

²⁹ Bambang Sutiyoso, *Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 2, (April 2011): 266-84, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4008/3580>

memiliki kepentingan terhadap suatu objek pelaporan dalam penanganan perkara, tetapi seluruh masyarakat karena sama-sama memiliki kepentingan yaitu penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan. Nilai-nilai hukum yang berkeadilan berada dalam relung hati setiap masyarakat, sehingga setiap masyarakat harus menyalurkan dan difasilitasi dengan infrastruktur yang memadai guna penyaluran peran dalam optimalisasi fungsi pengawasan hakim dan seluruh insan peradilan. Selama ini masyarakat memegang peran cukup sentral dalam implementasi fungsi pengawasan, bagaimana tidak seluruh perkara yang masuk ke Komisi Yudisial merupakan laporan dari masyarakat, pun demikian yang terjadi di Mahkamah Agung.

Partisipasi publik di dalam sistem peradilan supaya tidak terjadi *miscarriage of justice* atau peradilan sesat belum memiliki payung hukum yang secara tegas mengaturnya, akan tetapi tersirat dalam ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman yang memerintahkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Adapun dalam praktiknya, masyarakat sipil yang menyimpan perhatian khusus terhadap proses peradilan suatu perkara kerap menyampaikan pandangan, pendapat, dan aspirasi terhadap hakim untuk berpartisipasi dalam penanganan perkara tersebut dengan menamakan diri sebagai sahabat peradilan (*amicus curiae*)³⁰. Partisipasi masyarakat umum sebagai *amicus curiae* tersebut dapat menjadi langkah preventif bagi hakim untuk melakukan *miscarriage of justice* yang akan berdampak pada dilanggarnya KEPPH oleh hakim pemeriksa perkara.

Menurut Oddete Buittendam *good judge are not born but made*, hakim yang baik itu tidak lahir begitu saja, melainkan perlu dibentuk sedemikian rupa, salah satunya dengan *judicial recruitment process* yang berintegritas. Implementasi rekrutmen hakim yang berintegritas dapat dilakukan dengan cara melibatkan kembali masyarakat sipil untuk berbagi peran dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai institusi formal sebagai penyeimbang institusi negara dalam menjalankan fungsinya³¹. Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan bahwa Kantor Penghubung KY mempunyai peran sangat penting baik bagi kelembagaan maupun masyarakat luas yang berperan sebagai pintu terdepan masyarakat pencari keadilan di Komisi Yudisial. Sementara menurut Ferdian Andi menciptakan kultur peradilan yang bersih dan berintegritas bukan hanya tugas lembaga formal saja, akan tetapi membutuhkan peran partisipatif masyarakat yang mana aspirasi masyarakat tersebut baik saran maupun kritik direspon dengan baik, sehingga institusi peradilan maupun lembaga pengawasnya tidak anti-kritik³².

Harus diakui bahwa pertumbuhan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim dan seluruh aparatur peradilan belum berjalan efektif. Meskipun dalam tradisi masyarakat di era digital, publik memiliki kekuatan

³⁰ Muhammad Rizaldi dan S.B. Praptadina, *Menakar Partisipasi Publik dalam Mengawasi Kinerja Aparat Penegak Hukum Pada Persidangan Pidana*, *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 6, (Oktober 2017): 49, <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/02/Jurnal-Teropong-Vol-6-Juli-Desember-2017.pdf>

³¹ Mei Susanto, *Revitalisasi Peran Publik dalam Pengangkatan Calon Hakim Agung*, *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 6, (Juli 2017): 1–15, <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/02/Jurnal-Teropong-Vol-6-Juli-Desember-2017.pdf>

³² M. Purwadi, *Peran Publik dalam Mewujudkan Peradilan Bersih*, *Majalah Khusus Komisi Yudisial* (Jakarta, April 2024), https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/KRj7Mst0_Majalah KY Apr-Jun 2022 WEB.pdf

dibangun solidaritas di *social media* untuk menyalurkan aspirasi sebagai implemenatasi fungsi pengawasan publik, seperti dengan munculnya istilah “*no viral no justice*” atau pengawasan partisipatif masyarakat seperti menjadi *amicus curiae* yang harus menjadi bagian dari sistem fungsi pengawasan.

Realitasnya masyarakat saat ini memiliki kekhawatiran bilamana dirinya melakukan laporan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dan aparatur peradilan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap 5 (lima) orang pada tanggal 11 Desember 2024 di Kota Bandung, semua informan menyatakan bahwa jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan aparatur peradilan, maka tidak akan secara langsung mengajukan laporan baik ke BAWAS MA maupun KY. Mereka akan mempertimbangkan secara matang dampak yang akan terjadi bilamana dugaan tersebut dilaporkan, khususnya dampak terhadap diri Pelapor sendiri. Sebanyak 5 (lima) informan tersebut di atas cukup menjadi referensi karena dalam penelitian kualitatif tidak diperlukan penentuan jumlah populasi dan sampel, bahkan 1 (satu) informan pun cukup sebagai data dalam penelitian kualitatif³³.

Kelemahan dari sistem fungsi pengawasan oleh masyarakat, terkadang masyarakat yang menyalurkan aspirasi mendapatkan intimidasi dari berbagai sumber, sehingga optimalisasi pengawasan preventif dan refresif tetap harus dijalankan dengan konsisten oleh institusi formal yang dibentuk negara. Untuk melindungi privasi dan keselamatan masyarakat sebagai pelapor, perlu dikembangkan sistem digitalisasi pelaporan yang memungkinkan dilindunginya privasi pelapor sehingga tidak ada yang mengetahui identitas pelapor termasuk petugas di Badan Pengawasan atau Komisi Yudisial sendiri untuk mencegah intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Intimidasi kepada pelapor tidak hanya bersumber dari pihak-pihak yang berperkara, menurut Mahfud MD intimidasi di dunia peradilan justru kerap kali bersumber dari aparat penegak hukum (APH) sendiri, sehingga partisipasi publik dalam reformasi penegakan hukum masih rendah merupakan hal yang wajar³⁴. Tersedianya formulasi pelaporan yang terintegrasi dan aman bagi masyarakat akan menumbuhkan suatu kebiasaan baik yang masif dalam menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan institusi pengawas formal institusional masih belum optimal dan harus dilakukan perbaikan yang komprehensif terhadap seluruh aspek sistem pengawasan. Partisipasi masyarakat penting dilibatkan untuk melakukan pengawasan yang dapat menekan terjadinya pelanggaran serta dapat menguatkan fungsi pengawasan yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi Badan Pengawasan dan Komisi Yudisial dengan melibatkan pengawasan partisipatif masyarakat seperti menjadi *amicus curiae* serta pengembangan sistem digitalisasi pelaporan yang dapat melindungi privasi Pelapor sehingga

³³ Evi Martha dan Sudarti Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bidang Kesehatan*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016)

³⁴ Deddy Corbuzier, *Budi Arie Jelas Harus Diperiksa!! Saya Blak2an Ya... Mahfud MD Bicara!*, (Indonesia: Youtube.com, 12 November 2024).

tidak ada yang mengetahui identitas Pelapor termasuk petugas di institusi pengawas formal institusional sendiri untuk mencegah intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anung, I., Fatma, W. & Najicha, U. (2021). *Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup*. Pagaruyuang Law Journal, 5(1), 47-56. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Corbuzier, D. (2024, November 12). *Budi Arie Jelas Harus Diperiksa!! Saya Blak2an Ya... Mahfud MD Bicara!* Youtube.com.
- Djazuli, A. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih* (Cetakan ke-6). Prenada Media Grup.
- Farid, A. M., Nugroho, H., & Retnaningrum, D. H. (2020). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim oleh Mahkamah Agung*. Soedirman Law Review, 2(1), 96-108. <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/7>
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (M. Khozim (Trans.); Cetakan Kedua). Nusa Media.
- Handoyo, B. (2023). *Kewenangan dan Pengawasan Mahkamah Agung Atas Kode Etik Moral Hakim (Studi Kasus Pengadilan Negeri Meulaboh)*. *Constitutio Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*, 2(2). <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo/article/view/2575>
- Hidayat, F. T., & Mohd Qasim, M. I. A. bin. (2016). *Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)*. Jurnal Sosiologi USK, 9(1), 67–83. <https://jurnal.usk.ac.id/JSU/article/view/9262/7246>
- Isnantiana, N. I. (2019). *Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 19. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>
- Mardatillah, A. (2024, October 24). *3 Hakim dan 1 Pengacara Ditetapkan Tersangka Terkait Kasus Ronald Tannur*. HukumOnline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-hakim-dan-1-pengacara-ditetapkan-tersangka-terkait-kasus-ronald-tannur-lt67199d5509985/?page=1>
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Martiar, N. A. D. (2024, October 27). *Penangkapan Zarof Ricar dan 3 Hakim PN Surabaya Momentum Perkuat KY*. Kompas.Id.
- Marzuki, S. (2015). *Pengadilan Yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku oleh Hakim*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 22(3), 394–419. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss3.art4>
- Ngongare, A., Rompas, W. Y., & Kiyai, B. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/23569>
- Nikmah, L. (2024). *Optimalisasi Teknologi Pengawasan dan Keamanan di Pengadilan: Tantangan dan Solusi*.
- Noorhaliza, A. K., Afrizal, R. D., Permadi, S. C., & Azzahra, T. S. (2023). *Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Medis Relevansi dengan Pertimbangan Moral dan Hukum*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, 1(1), 1–15. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/571>
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). *Metodologi Normatif dan Empiris dalam*

- Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), 2(1), 2–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Nuzha. (2024). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan oleh Mahkamah Agung*. Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, 6(1). <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2980>
- Purwadi, M. (2024, April). *Peran Publik dalam Mewujudkan Peradilan Bersih*. Majalah Khusus Komisi Yudisial, 1–64. https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/KRj7Mst0_Majalah_KY_Apr-Jun_2022_WEB.pdf
- Rizaldi, M., & Praptadina, S. B. (2017). *Menakar Partisipasi Publik dalam Mengawasi Kinerja Aparat Penegak Hukum pada Persidangan Pidana*. Jurnal Peradilan Indonesia, 6, 49. <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/02/Jurnal-Teropong-Vol-6-Juli-Desember-2017.pdf>
- Robianto, I., & Widyaningrum, T. (2016). *Tinjauan Yuridis Kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Hukum Tata Negara Indonesia sebagai Lembaga yang Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim*. Jurnal Lex Certa, 1(1), 142–160. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/lexcerta/article/view/1021>
- Saebani, B. A. (2024a). *Metode Penelitian Sosiologi Hukum*.
- Saebani, B. A. (2024b). *Sosiologi Hukum Islam*. CV. Pustaka Setia.
- Salsabila, R. T., Irwandi, I., & Eriton, M. (2024). *Analisis Kewenangan Antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. Limbago: Journal of Constitutional Law, 4(1), 65–83. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.18035>
- Sampara, S. (2017). *Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung Dalam Penyelenggaraan Peradilan yang Imparsial*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 19(1), 18–28. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/4>
- Setiawan, A. (2016). *Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Prespektif Fiqh Siyasah*. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 6(1). <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/106>
- Shaleh, C. (2024). *Teori Hukum*.
- Sihombing, J., & Ohoira, T. (2024, August 20). *Komisi Yudisial Mencatat 3.593 Laporan Masuk 2024*. Radio Republik Indonesia. <https://www.rri.co.id/hukum/916091/komisi-yudisial-mencatat-3-593-laporan-masuk-2024>
- Subiharta. (2015). *Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 4(3), 385–398. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.385-398>
- Suganda, R. (2022). *Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>
- Susanto, M. (2017). *Revitalisasi Peran Publik dalam Pengangkatan Calon Hakim Agung*. Jurnal Peradilan Indonesia, 6, 1–15. <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/02/Jurnal-Teropong-Vol-6-Juli-Desember-2017.pdf>
- Sutiyo, B. (2011). *Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum, 18(2), 266–284. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4008/3580>
- Tugas Pokok dan Fungsi*. (2022, April 17). Badan Pengawasan Mahkamah Agung. <https://bawas.mahkamahagung.go.id/blog/read/tugas-pokok-dan-fungsi>